Sita 1.728.967 batang rokok ilegal Rokok Illegal di Pasuruan

Rabu, 17 Juli 2019

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pasuruan tercatat cukup tinggi hingga awal Juli lalu. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pasuruan telah melakukan 17 kali penindakan terhadap rokok ilegal yang dijual bebas di masyarakat. Dari penindakan tersebut, disita 1.728.967 batang rokok ilegal dan 224.064 lembar pita cukai palsu, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,745 miliar.

Rokok ilegal adalah rokok yang melanggar ketentuan untuk dijual bebas, seperti rokok tanpa pita cukai, atau rokok dengan pita cukai palsu dan bekas. Naiknya tarif pita cukai setiap tahun mendorong produsen untuk melakukan kecurangan dengan menghindari pembayaran pita cukai. Meskipun secara kemasan mirip dengan rokok legal, rokok ilegal dapat dikenali dari ketidakadaan pita cukai.

Harga jual rokok ilegal jauh lebih murah, sekitar Rp 4-5 ribu per bungkus, dibandingkan dengan rokok legal yang dijual di atas Rp 15 ribu. Hal ini membuat rokok ilegal lebih terjangkau dan menarik minat masyarakat. Produsen rokok ilegal diketahui berada di luar Kabupaten Pasuruan, dan rokok ilegal yang disita ditemukan saat dijual di warung atau di distributor.

Kantor Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal guna mencegah maraknya peredaran dan kerugian negara. Peningkatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan rokok ilegal tidak terus merajalela dan merugikan negara.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.